

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 32 **TAHUN: 2014**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin;
 - b. bahwa untuk memenuhi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana santunan kematian kepada keluarga miskin serta agar pelaksanaaan pemberian santunan dapat efisien, efektif, dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Daerah Istimewa Jogiakarta Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 - 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014;

1

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan permohonan pencairan dana santunan kematian bagi keluarga miskin kepada PPKD.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. permohonan secara tertulis dari ahli waris dengan dilampiri dokumen persyaratan untuk memperoleh santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 setelah diverifikasi

oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinyatakan lengkap dan benar;

- b. kuitansi;
- c. persetujuan Bupati dilampiri dengan daftar rekapitulasi yang memuat nama dan alamat penerima dana santunan kematian dan besaran santunan yang diterima; dan
- d. daftar nomor rekening penerima.
- (3) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memfasilitasi proses pembukaan nomor rekening penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan proses pencairan dengan mekanisme LS.
- 2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

4

3

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 32

6

5